



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN

NOMOR: 296/PP.04.2-Kpt/3523/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TAMBAKBOYO
KABUPATEN TUBAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TUBAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang menetapkan KPU Kabupaten untuk menindaklanjuti Keputusan Kepala Desa/Lurah atau sebutan lainnya dengan melakukan Penetapan Sekretariat PPS dan staf Sekretariat PPS dengan Keputusan KPU Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020, menetapkan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Serentak Lanjutan Tahun 2020 dimulai dari tahapan yang tertunda meliputi Pelantikan dan Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara, Verifikasi Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, Pembentukan dan Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih, yang dimulai dari tanggal 15 Juni 2020;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

- Memperhatikan:
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Nomor 8/PP.06.2-Kpt/3523/Kpu-Kab/II/2020 tanggal 11 Februari 2020 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok

- Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Serentak Tahun 2020;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Nomor : 217/PP.01.2-Kpt/3523/KPU-Kab/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Nomor : 788/HK.03.1-Kpt/KPU-Kab/3523/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Nomor : 218/PL.02-Kpt/3523/KPU-Kab/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Serentak Lanjutan Tahun 2020;
 6. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Nomor 169/PP.04.2-BA/3523/KPU-Kab/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Serentak Lanjutan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TAMBAKBOYO KABUPATEN TUBAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TUBAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.**

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Pegawai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Serentak Lanjutan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas membantu PPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Tuban untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuban
Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN,

ttd.

FATKUL IKSAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TUBAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TUBAN

NOMOR: 296/PP.04.2-Kpt/3523/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA

PEMUNGUTAN SUARA DI TAMBAKBOYO KABUPATEN

TUBAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

TUBAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

**SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN TAMBAKBOYO KABUPATEN TUBAN UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TUBAN SERENTAK LANJUTAN
TAHUN 2020**

No	Nama	Desa	TTL	USIA	No SK KADES
1	MOHAMAD NUR ASYIFUDDIN	BELIKANGET	Rembang, 02/08/1985	35	188.45/08/KPTS/414.406.4/2020
2	SARWOTO	BELIKANGET	Tuban, 30/01/1978	42	188.45/08/KPTS/414.406.4/2020
3	WAROKHIM	BELIKANGET	Tuban, 30/09/1981	38	188.45/08/KPTS/414.406.4/2020
4	WAJANTO	COKROWATI	17-02-80	40	188.45/20/KPTS/414.406.05/2020
5	TURMUDZI	COKROWATI	17-05-78	42	188.45/20/KPTS/414.406.05/2020
6	IMROATUS SOLIKAH	COKROWATI	10-12-93	26	188.45/20/KPTS/414.406.05/2020
7	TIKNO	DASIN	Tuban , 21-10-1965	55	NOMOR 2 TAHUN 2020
8	KAERUL	DASIN	Tuban , 01-03-1980	40	NOMOR 2 TAHUN 2020
9	LILIS PUJI RAHAYU	DASIN	Tuban , 31 08 1981	39	NOMOR 2 TAHUN 2020
10	ASRO'IN	DIKIR	Tuban, 12 Mei 1990	30	188.45/13/KPTS/414.406.01/2020
11	AGUS WALUYO	DIKIR	Tuban, 29 November 1980	40	188.45/13/KPTS/414.406.01/2020
12	SUDIYONO	DIKIR	Tuban, 20 Juli 1968	52	188.45/13/KPTS/414.406.01/2020
13	M. HUSNI RIFAIL ULUM, S.Kom	Gadon	Tuban, 29 Agustus 1992	27	188.45/29/414.406.16/2020
14	SHOLICHUL CHABIB, S.Pd	Gadon	Tuban, 16 Juni 1976	44	188.45/29/414.406.16/2021
15	YUNI NURWATI	Gadon	Tuban, 19 Juni 1977	43	188.45/29/414.406.16/2022
16	BISRI MUSTOFA	GLONDONGGEDE	TUBAN, 08 OKTOBER 1979	40	188.45/25/414.406.11/2020
17	SUHATMAN	GLONDONGGEDE	REMBANG, 05 NOVEMBER 1966	53	188.45/25/414.406.11/2020
18	ALI IMRON	GLONDONGGEDE	TUBAN, 14 APRIL 1974	46	188.45/25/414.406.11/2020
19	MUNA'IN	KENANTI	TUBAN, 23 JUNI 1985	35	188.45/157/SEK- PPS/KNT/VI/2018TAHUN2020
20	BAMBANG PRIAMBODO	KENANTI	LAMONGAN, 29 JULI 1969	51	188.45/157/SEK- PPS/KNT/VI/2018TAHUN2020

No	Nama	Desa	TTL	USIA	No SK KADES
21	RIZAL ZULVAEKHY	KENANTI	TUBAN, 18 JULI 1987	33	188.45/157/SEK- PPS/KNT/VI/2018TAHUN2020
22	WARTONO	KLUTUK	Tuban, 15 Mei 1973	47	188.45/06/KPTS/414.406.06/2020
23	SUPONO	KLUTUK	Tuban, 1 Januari 1983	37	188.45/06/KPTS/414.406.06/2020
24	CIPTONO	KLUTUK	Tuban, 1 Maret 1979	41	188.45/06/KPTS/414.406.06/2020
25	MOCHAMMAD EFENDI	MANDER	Tuban, 21-06-1980	39	188/17/KPTS/414.406.18/2020
26	SUNHAJI	MANDER	Tuban, 10-07-1966	53	188/17/KPTS/414.406.18/2020
27	SUKRI	MANDER	Tuban, 08-05-1963	57	188/17/KPTS/414.406.18/2020
28	ARIFIN	Merkawang	TUBAN, 28 AGUSTUS 1976	44	Nomor13tahun2020
29	ABDUL AZIZ AGUS SALIM	Merkawang	TUBAN, 28 MARET 1976	44	Nomor13tahun2020
30	BASUKI RACHMAT EFFENDY	Merkawang	TUBAN, 28 JUNI 1982	38	Nomor13tahun2020
31	NINDYA EKA SANTI	NGULAHAN	Tuban, 13-10-1995	24	188.45/28/KPTS/414.406.02/2020
32	BUDI	NGULAHAN	Tuban, 24-09-1967	53	188.45/28/KPTS/414.406.02/2020
33	KUSTYO UTOMO	NGULAHAN	Tuban, 11-11-1967	53	188.45/28/KPTS/414.406.02/2020
34	HASAN FAWA'ID	PABEYAN	11 JUNI 1992	28	188.45/22/KPTS/414.406.15/2020
35	SUGITO	PABEYAN	26 APRIL 1974	46	188.45/22/KPTS/414.406.15/2020
36	MUSTAMIM	PABEYAN	24 JUNI 1980	40	188.45/22/KPTS/414.406.15/2020
37	SITI QOMARIYAH	PLAJAN	Tuban, 17/11/1992	28	188.45/35/414.406.03/2020
38	RENITA SILVIA SARI	PLAJAN	Tuban, 27/05/1997	23	188.45/35/414.406.03/2020
39	MUHAMMAD MUSTAMIR	PLAJAN	Tuban, 28/10/1983	37	188.45/35/414.406.03/2020
40	THOIM	PULOGEDE	08-04-78	42	188.45/16/414.406.17/2020
41	LUDIYONO	PULOGEDE	04-10-82	38	188.45/16/414.406.17/2020
42	SUKONO	PULOGEDE	06-02-84	38	188.45/16/414.406.17/2020
43	ASRORUDIN	SAWIR	TUBAN, 15 DESEMBER 1990	30	22TAHUN2020
44	M. ROZIKIN	SAWIR	TUBAN, 26 MARET 1977	43	22TAHUN2020
45	ROSAT	SAWIR	TUBAN, 6 AGUSTUS 1972	48	22TAHUN2020
46	NGABDUR ROSYID	SOBONTORO	Friday, 10 May, 1991	29	188.45/38/KPTS/414.406.12/2020
47	RACHMAD EKO MAULUDIN	SOBONTORO	Thursday, 2 September, 1993	27	188.45/39/KPTS/414.406.12/2020
48	AHMAT SHODIQ	SOBONTORO	Sunday, 27 November, 1988	33	188.45/18/KPTS/414.406.12/2020
49	REDIAN EKO CAHYONO	Sotang	Tuban, 8 September 1991	29	188.45/16/414.406.006/2020

No	Nama	Desa	TTL	USIA	No SK KADES
50	WAHYUNINGSIH	Sotang	Tuban, 18 Oktober 1983	37	188.45/16/414.406.006/2020
51	SUMADI	Sotang	Tuban, 4 Agustus 1967	53	188.45/16/414.406.006/2020
52	SANDI KELANA AJI	Tambakboyo	Tuban, 19 08 1990	30	188.45/26/KPTS/414.406.14/2020
53	JOKO SUBAGYO	Tambakboyo	Tuban, 19 05 1972	38	188.45/26/KPTS/414.406.14/2020
54	SUPARNO	Tambakboyo	Tuban, 05 12 1969	41	188.45/26/KPTS/414.406.14/2020

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN,

ttd.

FATKUL IKSAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TUBAN
Kepala Sub Bagian Hukum,

